



**PROBLEMATIKA DAN UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN  
PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)**

**Budiman Sanusi, Azhar Haq, Nur Hasan**

[Budimansanusi1@gmail.com](mailto:Budimansanusi1@gmail.com), [azhar.haq@unisma.ac.id](mailto:azhar.haq@unisma.ac.id), [nur.hasan@unisma.ac.id](mailto:nur.hasan@unisma.ac.id)

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Malang

**Abstract**

*This research is intended to study the process and implementation of mediation in the Malang City Religious Court. The subject of the debate from this research is what problems are faced by the judge in seeking peace towards the parties and what efforts are made by the judges in the Malang City Religious Court starting from the problems raised by research seeking research under several sub-examples namely : 1) What is the process of conducting mediation in the Malang City Religious Court? (2) What are the problems of the judge in conducting the mediation of divorce cases in the Malang City Religious Court without success? (3) Doing mediator judge efforts in conducting mediation in Malang City Religious Court?*

*In accordance with the above title, this study is included in the category of field research (field research). While the nature of this research is descriptive-analytic, namely describing the discussion material coming from various sources for later analysis carefully in order to obtain results as a result of the study. The license used is juridical based on the applicable laws in Indonesia (positive law). In analyzing the data obtained using qualitative data analysis, after the data collected were analyzed using the deduction method, namely by using the process obtained from general truth.*

*Based on observations during the Malang City Religious Court, in reconciling the parties to be reconciled until now it has been running optimal because there are other problems such as, problems that need to be by the mediator Judge as for the number of mediators in the Malang Religious Court as many as 23 people and the number of cases approved by the panel of judges per day totaling 50 or more cases a day if one month reaches 1,500 cases then it is certainly difficult for the mediating judge to maximize fully mediated cases, and issues related to the negotiating parties first and are reconciled by their respective parents so the mediator is rather difficult to reconcile the two sides.*

**Key Words: Mediation, Mediator, Role of Judges**

## A. Pendahuluan

Sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat banyak sekali perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat ditangani lagi secara keluarga yang kemudian berkelanjutan ke Pengadilan dan berakhir dengan perceraian, perceraian ini bisa disebabkan karna adanya faktor-faktor yang menjadikan terjadinya perceraian itu, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya yang kemudian di pertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 salah satu faktornya yaitu karna antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun kembali lagi sebagai suami istri.

Maka dari itu Pengadilan Agama selaku salah satu kekuasaan kehakimman di Indonesia bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyangkut perkara di bidang perkawina, warisan, wasiat, hibah dan shodaqoh, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam upaya yang dilaukan oleh Pengadilan agama untuk melakukan upaya secara damai khususnya bagi hakim, disnilah perananan seorang hakim sangat penting karena hakim di beri wewenang untuk memberikan nasehat sekaligus megajukan perdmaian bagi kedua belah pihak dan hakim berkewajiban untuk melakukan penawaran damai atau bisa merukunkan kembali selama pemeriksaan dalam persidangan, bahkan hakim juga memberi kesempatan sebelum membacakan putusan, dan apabila hakim tidak berhasil maka hakim akan meminta para pihak untuk di lakukan mediasi apabila saat permulaan sidang belum masuk ke pokok perkara sebagaimana di atur dalam hukum acara pada Pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg dan pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Mahkama Agung menerbitkan Perma No. 1 tahun 2016 pada awal tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Secara umum perma ini merupakan

**PROBLEMATIKA DAN UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN  
PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)**

---

penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Oleh karena itu dengan adanya proses mediasi ini tentu diharapkan banyak kasus perceraian yang berhasil didamaikandengandicabutnya gugatan mereka dari pengadilan atau juga walaupun para pihak tetap bercerai akan tetapi mereka berpisah dengan damai tidak ada perseteruan di antara kedua belah pihak sehingga proses peradilan tidak berlarut-larut.

Namun pada kenyatannya Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan. Belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk ke dalam proses persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan.

#### **B. Metode**

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka harus memakai sebuah metode untuk menemukan apa yang akan diteliti dan sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah dengan judul dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (field research), dimana peneliti terjun langsung kelapangan diteliti untuk menghasilkan data deskriptif, yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.

Sumber data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada Hakim, melakukan observasi pelaksanaan mediasi, dan menggunakan hasil dokumentasi berupa berkas-berkas yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini seperti data tahunan, penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang?**

Mediasi berasal dari bahasa latin “medius”, “medium” yang artinya berada ditengah. Mediasi merupakan salahsatu bentuk negosiasi antara dua pihak “dyadic model” dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis (Dwi Rezki Sri Astarini, 2013, 81).

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada setiap perkara perdata terkait dengan proses berperkara di pengadilan merupakan satu keharusan atau kemutlakan, proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan di tempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka, dan pada setiap melakukan persiangan hakim diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara.

Pada proses awal merupakan tahap pemilihan dan penetapan mediator Berdasarkan observasi peneliti, banyaknya sengketa yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Malang, dengan kurangnya jumlah Anggota Hakim ini kemudian penunjukan mediator di Pengadilan Agama Kota Malang di pilih dari non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam arti ada surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama.

Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama, dimana mediator akan menyampaikan kepada para pihak peran seorang mediator dalam mediasi tersebut. mediator menanyakan identitas dari para pihak seperti nama alamat pekerjaan usia dsb. Lalu mediator meminta para pihak untuk masing-masing menjelaskan apa permasalahan mereka sampai mereka datang ke Pengadilan Agama Kota Malang, Setelah dari masing-

**PROBLEMATIKA DAN UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN  
PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)**

---

masing para pihak memberikan keterangan tentang permasalahan mereka kemudian mediator akan memberikan nasihat kepada para pihak yang ingin bercerai untuk mengurungkan niatnya. Dan juga menjelaskan bahwa sesungguhnya perceraian itu sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umumnya mediasi ini dilakukan maksimal dua kali. Dan apabila dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian atau rujuk maka barulah proses perceraian dapat dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 21 ayat (3),

Pada akhi proses mediasi apabila mediasi dinyatakan gagal mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan kemudian di beritahukan kepada meajelis haki pada haris siding yag telah ditentukan, dana pa bila proses mediasi berhasil atau mencapai kesepakatan, maka pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator untuk wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak guna mengukuhkannya dalam bentuk akta perdamaian, setelah sura kesepakatan disetujui para pihak yang berperkara wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari siding yang telah di tentukan untuk memberitahukan hasil kesepakatan perdamaian.

**2. Problem hakim dalam melaksanakan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang tidak berhasil**

Proeses mediasi tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan oleh hakim, dikarnakan para pihak yang yang datang ke pangedalian teruma bagi penggugat memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai sehingga berat bagi hakim untu biasa merukunkan kembali. Rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi ini disebabkan oleh kemantapan hati dari pasangan suami istri yang sudah bulat untuk menempuh perceraian serta banyaknya gugatan perceraian yang masuk tetapi tidak dapat dimediasi. Mediasi dapat

dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang ingin bercerai hadir di Pengadilan Agama apabila salah satu pihak tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilakukan ketidakhadirannya salah satu pihak masyarakat menganggap bahwa jika salah satu pihak tidak hadir maka proses perceraian yang mereka inginkan akan segera terselesaikan dan arena itu setiap gugatan yang ada hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja.

Dari hasil observasi mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang, dalam penelitian penulis berpendapat bahwa yang menjadi problem dalam proses mediasi di pengadilan yaitu antara lain:

- a. Tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi
- b. Tidak adanya undang-undang yang mengatur khusus mediasi di pengadilan
- c. Kurangnya keterampilan mediator hakim dalam mendamaikan para pihak
- d. Minimnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi.
- e. Terbatasnya waktu hakim dalam mendamaikan para pihak melihat jumlah perkara yang begitu banyak sehingga mediasi kurang optimal.

Sebagaimana disampaikan oleh hakim anggota, yang menjadi problem dialami oleh hakim dalam memediasi atau melakukan upaya perdamaian pada perkara perceraian khususnya, Pertama, itu disebabkan para pihak yang berkeinginan teguh untuk bercerai dan tidak adanya itikad baik dari para pihak yang mau berdamai, dikarenakan kebanyakan dari mereka yang datang ke Pengadilan Agama Kota Malang sudah dengan tekad yang bulat yaitu mereka ingin bercerai sehingga ini sangat sulit untuk dimediasi. Kedua, para pihak yang tidak bisa meredam amarah atau emosinya. Ketiga, dikarenakan dari salah satu pihak yang sudah tidak bisa memaafkan pihak lain, kepada atau hambatan yang dihadapi dalam mediasi perkara perceraian para pihak yang bersengketa adalah salah satu pihak sudah tidak bisa memaafkan pihak lain

**PROBLEMATIKA DAN UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN  
PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)**

---

dikarenakan adanya WIL (wanita idaman lain) atau PIL (Pria idaman lain). Sehingga perkara perceraian sangat sulit untuk dimediasi. Keempat, tidak ada dari para pihak yang mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip masing-masing yaitu mereka tetap ingin bercerai. Kelima, dikarena konflik penyebab terjadinya perselisihan bukan karna baru terjadi, melaikan ber-bulan lamanya dimana pihak penggugat sudah menahan keinginan untuk berpisah sehingga sulit untuk dimediasi (*H. Mashudi, Hakim Anggota, 15 September 2019*).

**3. Upaya hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang**

Menurut Takdir Rahmadi (2017, 123) seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak Omah menggunakan alat-alat bantu tulis seperti penggunaan OHP, whiteboard, laptop.

Mediator harus mampu membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi atau yang dipersiapkan oleh para pihak. Dari identifikasi masalah masalah itu, mediator dapat merumuskan agenda perundingan atau mediasi. Mediator dapat mengidentifikasi masalah-masalah melalui tiga cara pertama mediator mewawancarai para pihak secara terpisah-pisah sebelum mereka dipertemukan dalam pertemuan lengkap. kedua, mediator dapat menerima para pihak untuk menuliskan sengketa yang terjadi dari sudut pandang masing-masing. Ketiga mediator menyarikan dari pernyataan-pernyataan pembukaan para pihak. Kombinasi ketiga cara ini dapat digunakan dalam sebuah kasus, jadi tidak harus alternative. Agenda perundingan yang

jelas merupakan langkah awal penting bagi keberhasilan penyelenggaraan proses mediasi. jika agenda tidak dapat dirumuskan dengan jelas maka arah proses mediasi menjadi tidak jelas pula.

Penyelesaian perkara perceraian dalam upaya perdamaian Hakim sangat berperan secara aktif karena Hakim lah yang memberikan saran, nasehat, menjelaskan dan memberikan bantuan dalam perumusan apabila diminta oleh kedua belah pihak Hakim dengan segala pengetahuan pengalaman dan kebijaksanaannya haruslah berusaha dengan kemampuannya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dalam pemeriksaan perkara perceraian Hakim harus lebih optimal jika para pihak sudah memiliki anak-anak maka haruslah bersungguh-sungguh dalam melakukan upaya mendamaikan agar para pihak dapat dirukunkan kembali.

Dalam beberapa praktik, beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut: (Gatot Soemartono, 2006, 136).

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
- g. menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem

Penyelesain perkara perceraian dalam upaya pedamaian merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap persengketaan perceraian, disinilah langkah-langkah yang diambil oleh hakim dalam mengupayakn suatu perdamaian sebagai berikut:

1. Menyarankan untuk damai
2. Memberikan penjelasan perihal perceraian



**PROBLEMATIKA DAN UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN  
PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)**

---

3. Memberikan nasehat
4. Mengajukan untu bekonsultasi ke BP4 (Badan Penasehat Percerian dan Penyelesaian Perceraian)
5. Upaya yang dianggap perlu

Menurut hasil penelitian, upaya mendamaikan para pihak yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang bahwa setiap hakim memiliki cara tersendiri dalam melakukan upaya damai dengan pendekatan yang berbeda-beda, karna setiap hakim memiliki background yang tidak sama dengan hakim-hakim lainnya.

#### **D. Simpulan**

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 yang mengatur proses mediasi dan diharapkan mampu mengurangi jumlah perkara yang masuk namun, pada penerapannya Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kota Malang belum berjalan secara optimal, dilihat dari banyaknya perkara yang di terima hanya sebagian kecil yang berhasil di mediasi ini menunjukkan bahwa adanya problem yang dialami hakim sehingga upaya damai tidak berhasil dan juga upaya yang dilakukan hakim dalam mendamaikan para pihak masih belum serius. Dan yang menjadi problem yang dialami oleh hakim mediator disebabkan oleh oleh hakim itu sendiri dan para pihak, dimana hakim memiliki keterbatasan waktu dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk sehingga proses mediasi tidak berjalan secara optimal dan problem dari pihak berperkra dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi kebetulan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada dalam kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, tidak ada yang mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip masing-masing yaitu mereka tetap ingin bercerai dan juga dikaraenakan konflik penyebab terjadinya perselisihan bukan karna baru terjadi, melainkan ber-bulan lamanya dimana pihak

penggugat sudah menahan keinginan untuk berpisah sehingga sulit untuk dimediasi.

**PROBLEMATIKA DAN UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN  
PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)**

---

**Daftar Rujukan**

- Abbas Syahrizal. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Mediasi.
- P. Soemartono Gatot. 2010. *Mediasi dan Mediasi di Indonesia*, cet.I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sutadi Mariana.M *Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan Agama*. Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, *H. Mashudi, Hakim Anggota, Wawancara, 15 September 2019*).
- Republik Indonesia. Perma No. 1 tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.